



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 91/710/ TAHUN 2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN MAJELIS TUA - TUA KAMPUNG
BIRAHİ KECAMATAN TABUKAN SELATAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri Saudara Anace Lahengke selaku Sekretaris Majelis Tua-Tua Kampung Birahi yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63/141/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Masa Jabatan 2013-2019, maka perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung Birahi berdasarkan Surat Camat Tabukan Selatan Nomor 144/67/060 Tanggal 12 Maret 2018 Perihal Hasil Pemilihan Keanggotaan MTK Kampung Birahi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung Birahi Kecamatan Tabukan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); h

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Anace Lahengke dari Jabatannya sebagai Sekretaris Majelis Tua-Tua Kampung Birahi Kecamatan Tabukan Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Melson Hamel sebagai Sekretaris Majelis Tua-Tua Kampung Birahi dengan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Pergantian Antar Waktu adalah sisa masa jabatan Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung Birahi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA